

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan yang mengarah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berdampak pada perkembangan informasi kesehatan yang semakin meningkat. Rekam Medis adalah bagian dari pelayanan umum di sebuah Rumah Sakit yang salah satu pelayanannya adalah menyelenggarakan pelepasan informasi isi Rekam Medis pasien yang sesuai dengan standar yakni berisi informasi lengkap perihal proses pelayanan kesehatan dimasa lalu, masa kini, dan perkiraan dimasa mendatang.

Berdasarkan PERMENKES RI No.269/MENKES/PER/III/2008 pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Rekam Medis memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan, dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan terakhir sebagai bahan untuk membuat statistik kesehatan (Hatta, 2012)

Informasi medis bersifat rahasia, maka dalam pelepasan informasi kepada pihak lain (*secondary release*) sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat didalam Rekam Medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah.

Rekam Medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otoritas Rumah Sakit yang berwenang, dan kerahasiaan isinya dikeluarkan berdasarkan izin dari pasien yang bersangkutan, sehingga informasi yang terdapat didalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, keamanan, privasi, kerahasiaan dan keselamatan adalah perangkat yang membentengi informasi dalam Rekam Medis. Rumah Sakit selaku pemilik Rekam Medis, prosedur pelepasan informasi Rekam Medis juga harus disertai dengan izin tertulis dari pasien begitu pula dengan pemaparan isi Rekam Medis, haruslah dokter yang merawat pasien tersebut. Ini sejalan dengan PERMENKES No.269/MENKES/PER/III/2008, pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Penjelasan tentang isi Rekam Medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, diketahui bahwa Rumah Sakit Delta Surya menerima pembayaran secara langsung & tidak langsung. Pembayaran secara langsung yaitu pembayaran dengan cara membayar langsung semua biaya perawatan. Pembayaran tidak langsung yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pihak asuransi. Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Sebelum pihak asuransi melakukan pembayaran atau klaim pada rumah sakit. Rumah Sakit harus mengirimkan dokumen klaim pada pihak asuransi. Dokumen harus dilengkapi dengan resume medis pasien. Jika Rumah Sakit terlambat melakukan proses pelepasan informasi yang berisikan resume medis tersebut maka

rumah sakit akan dirugikan karena proses pembayaran klaim dari asuransi juga menjadi terlambat. Dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi harusnya dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari namun di Rumah Sakit Delta Surya masih ditemukan proses pelepasan informasi medis pada asuransi lebih dari 7 hari dari tanggal pasien Keluar Rumah Sakit (KRS).

Pelepasan informasi medis adalah prosedur melepaskan, mengungkapkan data atau informasi medis. Sarana pelayanan kesehatan berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam rekam medis dan tidak diperbolehkan melepaskannya pada pihak atau institusi yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan isi berkas rekam medis dapat dilepaskan dengan persetujuan dari pasien atau ahli warisnya.

Pada hakikatnya pelepasan informasi medis tidak semudah yang diinginkan oleh para pihak atau institusi yang membutuhkan. Rekam medis mempunyai peranan tidak kalah penting dalam menunjang pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Rekam medis sangat penting selain untuk diagnosis, pengobatan juga untuk evaluasi pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi kerja melalui penurunan mortalitas serta perawatan penderita yang lebih sempurna. Rekam medis harus berisi informasi lengkap perihal proses pelayanan medis di masa lalu, masa kini dan perkiraan di masa yang akan datang. Kepemilikan rekam medis sering menjadi perdebatan di kalangan kesehatan, karena dokter beranggapan bahwa mereka berwenang penuh terhadap pasiennya akan tetapi petugas rekam medis bersikeras mempertahankan berkas rekam medis di lingkungan kerjanya. Di lain pihak, pasien sering memaksa untuk membawa atau membaca berkas yang memuat

riwayat penyakitnya. Hal ini menunjukkan bahwa rekam medis sangat penting. Rekam medis yang lengkap dan cermat adalah syarat mutlak bagi bukti dalam kasus-kasus medikolegal.

Persyaratan yang perlu dilengkapi sebelum informasi medis pasien tersebut dilepaskan, misalnya menunjukkan identitas diri, mengisi lembar formulir pengajuan pelepasan informasi medis, dan membawa surat kuasa yang sudah di tanda tangani. Semua persyaratan yang ditentukan oleh rumah sakit hendaknya dipenuhi oleh pemohon, karena dalam berkas rekam medis memiliki aspek hukum mengenai kerahasiaan tentang pasien yang tidak bisa dilepaskan pada sembarang orang.

Menurut penelitian terdahulu oleh INOHIM (Permana & Rumana, 2017) di sebuah Rumah Sakit x jika Rumah Sakit x belum melaksanakan SPO yang telah berlaku. Dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi seharusnya setiap permintaan informasi medis harus disertai dengan surat kuasa pasien, namun di Rumah Sakit x ini masih ditemukan permintaan informasi medis tanpa disertai surat kuasa pasien.

Pemberian informasi medis, harus mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu pasien menandatangani serta memberikan surat kuasa kepada pihak ke tiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya, karena hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan lebih jauh (Depkes, 2006).

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Delta Surya, diperoleh gambaran data sebagai berikut:


Tabel 1. 1 Data Waktu Proses Penyelesaian Pelepasan Informasi Medis

Uraian	Januari	Persentase	Februari	Persentase
≤ 7 hari	396	92,74%	372	84,93%
> 7 hari	31	7,26%	66	15,07%
Total	427	100%	438	100%

Sumber: Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo Periode Bulan Januari-Februari Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa di bulan Januari tahun 2019 jumlah permintaan informasi medis sebanyak 427 dengan persentase keterlambatan 7,26%, sedangkan di bulan Februari tahun 2019 jumlah permintaan informasi medis sebanyak 438 dengan persentase keterlambatan 15,07%. Dapat dilihat bahwa ada kenaikan keterlambatan proses penyelesaian pelepasan informasi medis dari bulan Januari ke bulan Februari. Berdasarkan SPO telah disebutkan bahwa selambat-lambatnya proses pelepasan informasi medis adalah 7 (tujuh) hari dari tanggal pasien Keluar Rumah Sakit. Walaupun yang terlambat hanya 7,26% di bulan Januari dan 15,07% di bulan Februari, secara aspek hukum proses pelepasan informasi medis harus 100% sesuai dengan SPO atau persyaratan yang berlaku. Keterlambatan ini tetap akan berpengaruh pada proses klaim Rumah Sakit Delta Surya pada pihak asuransi. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Asuransi di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo”.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1. 1 Identifikasi Penyebab Masalah

Pada gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa tinjauan proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi dipengaruhi oleh *Man* yaitu pengetahuan petugas dan dokter terkait pelepasan informasi medis, dari *Material* yaitu syarat pelepasan informasi pada pihak asuransi yaitu formulir resume medis, pada *Method* yaitu SPO pelepasan informasi medis, dan juga dipengaruhi oleh *Minute* yaitu waktu proses penyelesaian pelepasan informasi medis, dan *Money* yaitu biaya pengisian resume medis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Evaluasi Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Asuransi di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo“

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Mengevaluasi pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo berdasarkan waktu proses penyelesaiannya

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pengetahuan petugas terkait waktu proses penyelesaian pelepasan informasi medis
2. Mengidentifikasi waktu proses penyelesaian pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo

1.5 Manfaat

1.5.1 Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman tentang waktu proses penyelesaian pelepasan informasi medis berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO).

1.5.2 Bagi Rumah Sakit

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan Analisa dan masukan bagi pihak Rumah Sakit sehubungan dengan pelepasan informasi medis berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO).

1.5.3 Bagi Akademik

Dengan penelitian ini, peneliti dapat ikut serta dalam menambah referensi perpustakaan STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya dan sebagai acuan bagi peneliti sejenis selanjutnya.